BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Akuntansi pemerintahan adalah salah satu bidang ilmu akuntansi yang terjadi di badan pemerintahan. Akuntansi adalah ilmu yang saat ini berkembang dengan pesat, khususnya dalam bidang akuntansi pemerintahan. Adanya tuntutan akuntabilitas dan transparansi atas pencatatan transaksi-transaksi, dan pelaporan kinerja pemerintahan oleh pihak pihak yang berkepentingan menjadikan akuntansi pemerintahan sebuah kebutuhan yang tidak lagi terelakkan saat ini.

Akuntasi pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata Kelola keuangan pusat, daerah ataupun desa. Prinsip dalam akuntansi pemerintahan seperti akuntabilitas dan tranparansi, pengelolaan keuangan publik bukan hanya sebagai bentuk kewajiban dari pemerintahan pusat, namun juga daerah seperti desa.

Salah satu tujuan Akuntansi Keuangan Daerah adalah menyediakan berbagai informasi secara lengkap, cermat dan akurat sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan keuangan masa lalu dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak eksternal pemerintahan daerah untuk masa yang akan datang sehingga penyampaian pertanggujawaban laporan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan.

Peraturan Pemerintahan No 72. Tahun 2015 dan di revisi UU No.6 tahun 2014 tentang Desa sangat jelas mengatur tentang Pemerintahan Desa, yang menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada didaerah Kecamatan sei bamban. Seiring dengan berjalannya waktu, sistem pemerintahan desa mengalami perubahan. Pada orde baru, wewenang pusat untuk mengelola desa sangat tinggi termasuk dalam pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencana, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Desa Bakaran batu merupakan salah satu Desa yang pengelolaan Keuangan Desa dikelola berdasarkan empat asas utama yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Asas pengelolaan keuangan tersebut harus dijadikan pedoman dalam mengelola keuangan desa, agar dana desa tersebut dapat dipergunakan secara efektif, efesiensi, ekonomi dan berkeadilan.Tetapi di Desa Bakaran batu, Kecamatan Sei Bamban, dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa masih saja timbul kendala-kendala yang berkaitan dengan mengalokasikan belanja dana desa tersebut. Salah satu contoh yaitu dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa yang ada pada APBDes yang telah dijalankan oleh apparatur desa, sehingga dalam penyusunan APBDesa ini masih ditemukan kurang adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan desa

Penelitian ini mengacu pada pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hepy Wahyudi, Diyah Probuwulan, dan Rendy Mirwan Aspiranda (2017)

tentang Penerapan Akuntansi Keuangan Dana Desa Pada APBDesa Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo menyatakan bahwa kepala desa di desa pesisir telah melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas para pengelolaan keuangan sudah berjalan dengan baik.

Perbedaan Penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada objek penelitian dimana penelitian ini menjadikan Desa Bakaran Batu Kecamatan Sei Bamban sebagai objek penelitian. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **"Penerapan Akuntansi Keuangan Dana Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pada Desa Bakaran Batu Kecamatan Sei Bamban''.**

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana penerapan akuntansi keuangan dana desa dalam pengelolaan belanja Desa pada desa Bakaran Batu Kecamatan Sei bamban?

1.3.Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana penerapan Akuntansi Keuangan Dana Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Bakaran Batu Kecamatan Sei Bamban.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademisi

Bagi Akademisi, bahwa hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana penerapan akuntansi keuangan dana desadalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa pada desa bakaran batu kecamatan sei bamban.

2. Bagi Pemerintah Desa.

Menjadi masukan bagi pemerintah Desa Bakaran Batu Kecamatan Sei Bamban. Khususnya mengenai pengelolaan keuangan Desa Bakaran Batu Kecamatan Sei Bamban. Sesuai dengan Undang – undang yang berlaku pada saat ini.

3. Bagi Masyarakat Desa

Masyarakat desa lebih memahami bagaimana pengelolaan keuangan desa sehingga dapat ikut serta dalam pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan desa berkaitan dengan keuangan desa.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Desa dan Pemerintahan Desa

2.1.1 Pengertian Desa

> **Desa menurut Undang-undang No 6 Tahun 2014, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memilik batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak usal usul, dan tidak hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).**[1]

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, maka yang menjadi perhatian kita bersama adalah bagaimana selanjutnya pemerintahan desa mengelola, melaporkan dan bertanggung jawab atas keuangan desa tersebut. Desa yang lebih berperan aktif untuk memajukan suatu daerah atau negara dengan program pemerintahan yang berkesinambungan langsung oleh daerah atau negara tersebut.

Dalam aspek sosial kemasyarakatan, desa merupakan suatu komunitas kecil yang menetap di suatu tempat. Masyarakat desa memiliki karakteristik sebagai berikut :

1) **Peran terbesar dari kelompok primer;**
2) **Pembentukan kelompok masyarakat sangat dittentukan dengan faktor grafik;**
3) **Hubungan bersifat intim dan awet;**

---

[1]Laily Faradhiba dan Nur Diana, ***Akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam Penglolaan Anggran, Pendapatan dan Belanja Desa*** **(APBDes)***Studi Kasus di Desa Banjarsari KecamatanBandarkedungmulyo-Jombang*, (E-JRA V01. 07, 2018), hal. 3

4) **Struktur masyarakat bersifat homogeny;**
5) **Tingkat mobilitas sosial rendah;**
6) **Fungsi kekeluargaan lebih ditekankan sebagi unit ekonomi;**
7) **Proporsi jumlah anak cukup besar dalam struktur kependudukan.**[2]

Sedangkan dalam aspek geografis, desa merupakan unit-unit pemusatanpenduduk yang bercorak agraris dan terletak jauh dari kota. Desa dalam definisi tersebut tersirat tiga unsur yaitu wilayah, penduduk dan tata kehidupan. Ketiga unsur tersebut merupakan suatu kesatuan. Berikut penjelasan masing-masing ketiga unsur tersebut:

1. Wilayah, dalam arti tanah yang produktif dan yang tidak serta penggunaannya termasuk juga unsur lokasi, luas, batas yang merupakan lingkungan geografis setempat.
2. Penduduk adalah hal yang meliputi jumlah, persebaran, kepadatan, pertambahan dan mata pencarian penduduk setempat.
3. Tata kehidupan, ikatan ikatan pergaulan warga desa dan pola tata pergaulan. Sehingga menyangkutkan tentang kehidupan masyarakat desa.

Secara geografis tiga aspek tersebut dapat terlihat perwujudan geografisnya berdasrkan unsur fisiogarafi, ekonomi, politik dan kultur. Faktor penting lainnya yang turut mempengaruhi peluang perkembangan desa. Perwujudan geografi desa dapat dijadikan dasar untuk Menyusun tipologi wilayah pedesaan dan pola pengembangannya.

---

[2]Gunawan Prayitno dan Aris Subagio, ***Membangun Desa Merencanakan Desa* dengan *Pendekatan Partisipatif dan berkelanjutan*,** (Malang :UB Press, 2018), hal.4

2.1.2 Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa yaitu bagian dari Pemerintahan Nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Dimana Pemerintah Desa sebagai pelaksana fungsi fungsi pemerintah oleh lembaga pemerintahan Desa. Menurut historisnya pemerintahan Desa dibentuk oleh masyarakat Desa dengan memilih beberapa anggota masyarakat yang diyakini dapat mengatur, melayani, mempertahankan serta mengembangkan aspek yang terkait kehidupan mereka seperti hukum adat istiadat tertulis maupun tidak tertulis,sosial budaya, ekonomi, pertanian, pemerintahan, dan lain sebagainya.

Pemerintahan Desa menurut V. Wiratna Sujarweni adalah: **"Lembagaperpanjangan pemerintahan pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada dipedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah."**[3]

Nurman menyatakan bahwa:

> **Desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.**[4]

Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menyatakan **" Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan**

---

[3]V. Wiratna Sujarweni**, Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa**, Cetakan ke dua: Pustaka Baru Press, Yogyakarta,2015, Hal.7

[4]**Loc.Cit**

kepentinganmasyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[5]

> **Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 secara eksplisit menjelaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesi (NKRI). Pemerintahan desa sebagaimana dimaksud adalah kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.**[6]

Permendagri No.84 Tahun 2015 menyatakan susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa sebagai berikut :

1. Kepala Desa

Kepala Desa dibantu oleh perangkat Desa, perangkat Desa yang terdiri atas; Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis, dan Pelaksana kewilayahan.

2. Pelaksanaan Teknis Desa

a. Kepala Urusan Pemerintahan (KAUR PEM) adalah membantu Kepala Desa melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijaksanaan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum desa.

b. Kepala Urusan Pembangunan (KAUR PEMBANGUNAN)

Tugas Kepala Urusan Pembangunan adalah membantu Kepala Desa mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan administrasi

---

[5]Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, **Tentang Pengelolaan Keuangan Desa**

[6]Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 **Tentang Desa**

pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta menyiapkan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan dan tugas pembantuan.

c. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (KAUR KESRA)

Tugas Kepala Urusan Rakyat (KAUR KESRA) adalah membantu kepala desa untuk mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan, serta melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.

d. Kepala Urusan Keuangan (KAUR KEU)

Tugas Kepala Urusan Keuangan (KAUR KEU) adalah sekretaris desa melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa, serta laporan keuangan yang dibutuhkan desa.

e. Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM)

Tugas Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM) adalah membantu sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.

f. Pelaksanaan Kewilayahan

a. Kepala Dusun (KADUS)

Tugas Kepala Dusun adalah membantu kepala desa melaksanakan tugas dan kewajiban pada wilayah kerja yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

Jika dilihat dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintahan Desa ialah sebagai wadah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan Desa dan kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan kehidupan yang berdemokrasi dan memberikan pelayanan sosial yang baik.

2.2. Keuangan Desa

Keuangan Desa merupakan hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa yang bersumber dari pendapatan asli Desa (PAD),APBD dan APBN.

Sumber pendapatan desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Dimana Kepala Desa dan BPD menetapkan APBDesa setiap tahun yang disesuaikan dengan peraturan desa dan berpedoman pada peraturan yang ditetapkan bupati. Kegiatan pengelolaan APBDesa ini meliputi penyusunan anggaran, pelaksanaan tata usaha keuangan dan perubahan serta perhitungan anggaran.

Dalam kaitannya dengan kepemilikan dan pengelolaan keuangan desa, sumber pendapatan yang diperoleh oleh desa tidak diperbolehkan untuk diambil dan dipungut oleh pemerintahan daerah. Sedangkan untuk pendapatan daerah dari pajak dan retribusi harus diberikan kepala desa secara proposional dan adil.

Menurut Tabrani Rusyan menyatakan bahwa:

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.[7]

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menyatan bahwa :

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.[8]

Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Pasal 71 Pendapatan desa bersumber dari:

a. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil asset, swadaya, dan partisipasi, gotong-royong dan lain-lain pendapatan asli desa.
b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.
d. Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana pertimbangan yang diterima Kabupaten/Kota
e. Bantuan Keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota.

---

[7]Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 **Tentang Pengelolaan Keuangan Pasal 1 Ayat (5)**

[8]**Ibid**, hal 5

Tahap dalam pembuatan laporan keuangan desa adalah sebagai berikut:

a. Membuat rencana berdasarkan visi dan misi yang di tuangkan dalam penyusunan anggaran.
b. Anggaran yang dibuat terdiri dari akun pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Setelah anggaran disahkan maka perlu dilaksanakan.
c. Dalam melaksanakan anggaran timbul transaksi. Transaksi tersebut harus dilakukan pencatatan lengkap berupa pembuatan buku kas umu, buku kas pembantu, buku bank, buku pajak, buku inventaris dengan disertai pengumpulan bukti-bukti transaksi.
d. Untuk memperoleh informasi posisi keuangan, kemudian berdasrkan transaksi yang terjadi dapat dihasilkan sebuah nerca. Neraca ini fungsinya untuk mengetahui kekayaan/posisi keuangan desa.
e. Selain menghasilkan neraca bentuk pertanggung jawaban pemakian anggaran dibuatlah laporan realisasi anggaran desa.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan-pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran. Basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca.

2.2.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menurut (Sujarweni, 2015:33) adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan

pemerintahan atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa.

Anggaran Desa mempunyai fungsi utama yaitu sebagai berikut:

a. Alat Perencanaan

Anggaran merupakan alat pengendalian manajemen desa dalam rangka mencapai tujuan. Anggaran desa digunakan untuk merencanakan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh desa beserta rincian biaya yang dibutuhkan dan rencana sumber pendapatan yang akan diperoleh desa. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk:

1) Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sejalan dengan visi misi dan sasaran yang sudah ditetapkan.
2) Merencanakan berbagai program, kegiatan, serta sumber pendapatan.
3) Mengalokasikan dana untuk program dan kegiatan yang sudah disusun.
4) Menentukan indikator kinerja dan pencapaian strategi.

b. Alat Pengendalian

Anggaran berisi rencana detail atas pendapatan dana pengeluaran desa, dimaksudkan dengan adanya anggaran, semua bentuk pengeluaran dan pemasukan dapat dipertanggung jawabkan kepada publik. Tanda adanya anggaran, desa akan sulit mengendalikan dan pengeluaran dan pemasukan.

c. Alat Kebijakan Fiskal

Dengan menggunakan anggaran dapat diketahui bagaimana kebijakan fiscal yang akan dijalankan desa, dengan demikian akan mudah untuk memprediksi dan mengestimasi ekonomi dan organisasi.

d. Alat Kordinasi dan Komunikasi

Dalam menyusun anggaran, pasti antar unit kerja akan melakukan kordinasi dan komunikasi. Dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran harus dikomunikasikan keseluruhan perangkat desa.

e. Alat Penilaian Kinerja

Perencanaan anggaran dan pelaksanaannya akan menjadi penilaian kinerja perangkat desa. Kinerja perangkat desa akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran serta pelaksanaan efesiensi anggaran. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk melakukan pengendalian dan penilaian kinerja.

f. Alat Motivasi

Anggaran dapat digunakan untuk memberi motivasi kepada perangkat desa dalam bekerja secara efektif dan efesiensi. Deangan membuat anggaran yang tepat dan dapat melaksanakannya sesuai target dan tujuan desa, maka desa dikatakan mempunyai kinerja yang baik.

Komponen dalam anggaran desa menurut menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdiri atas akun-akun sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa
2. Belanja Desa
3. Pembiayaan Desa

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahaun anggaran yang tidak

perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri atas kelompok: 1) Pendapatan Asli Desa (PADesa), terdiri atas hasil usaha, hasil asset, swadaya, partisipasi, dan gotong royong, serta lain-lain pendapatan asli desa; 2) Transfer, terdiri atas Dana Desa, Bagian dari hasil pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi, Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota; 3) Kelompok pendapatan lain-lain, terdiri atas jenis yaitu hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, serta lain-lain pendapatan desa yang sah.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh desa. Belanja desa terdiri atas kelompok: 1) Penyelenggaraan pemerintahan desa, terdiri atas Penghasilan tetap dan tunjangan, serta operasional perkantoran; 2) Pelaksanaan pembangunan desa; 3) Pembinaan kemasyarakatan desa; 4) Pemberdayaan masyarakat desa; 5) Belanja tak terduga.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, Pencairan dana cadangan, dan Hasil penjualan kekayaan desa yang dipishakan; 2) Pengeluaran pembiayaan, mencakup pembentukan dana cadangan, dan Penyertaan modal desa.

2.2.2 Penyusunan Anggaran Desa

Disamping fungsi-fungsi tersebut di atas, anggaran desa juga disusun mempunyai dasar tujuan untuk memenuhi pembiayaan pembangunan dan sumber-sumber dana untuk pembangunan desa. Secara rinci manfaat penyusunan anggaran desa sebagai berikut (Muhammad Fahrul Kurniawan, 2020) :

a. Sebagai panduan bagi pemerintahan desa dalam menentukan strategi kegiatan operasional, dengan melihat kebutuhan dan ketersediaan sumber daya.
b. Sebagai salah satu indikator untuk menentukan besarnya biaya pelayanan yang akan dibebankan masyarakat.
c. Bahan pertimbangan untuk menggali sumber pendapatan lain seperti mengajukan pinjaman.
d. Memberikan kewenangan pada pemerintahan desa dalam penyelenggaraan administrasi desa.
e. Memberi arahan bagi pemerintahan desa dalam penyelenggaraan dan pengawasan pemerintahan desa.
f. Menggambarkan kebijakan pembangunan desa dalam periode anggaran
g. Melalui perencanaan yang matang dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.

2.3 Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pengelolaan Keuangan Desaadalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa mencakup: 1) perencanaan (penyusunan) Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa); 2) Pendapatan dan belanja; 3) pengumpulan pendapatan (atau sering disebut ekstraksi) dari berbagai sumber: pendapatan asli desa, swadaya masyarakat, bantuan dari pemerintah atasan, dan lain-lain; 4) Pembelanjaan atau alokasi.

Adapun urutan dari pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan
   a. Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenan.
   b. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala desa.
   c. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati Bersama.
   d. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disepakati Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan oktober tahun berjalan.
2. Pelaksanaan
   a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.

b. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka penganturannya ditetapkan oleh Pemerintahan Kabupaten/Kota.

c. Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

3. Penatausahaan

a. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa.

b. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

c. Bendahara desa wajib mempertanggung jawabkan uang melalui laporan pertanggung jawaban.

d. Laporan pertanggung jawaban sebagaimana dimakud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 sbulan berikutnya.

4. Pelaporan

a. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota berupa: (a) laporan semester pertama; dan (b) laporan semester akhir tahun.

b. Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa.

c. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan.

d. Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tagun berikutnya.

5. Pertanggungjawaban

2.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Adianto Asdi Sangki,Ronny Gosal, josef Kairupan (2017)	Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Desa (suatu Studi di desa tandu Kecamatan lolak kabupaten Bolaang Mongondow	Hasil Penelitian menunjukan bahwa tidak adanya keterbukaan/transparan mengenai anggaran yang dikelola pemerintahan desa dalam hal ini pelaksanaan anggaran, sehingga masyarakat pada umumnya tidak mengetahui secara terperinci tentang APBDes
2.	Noer Faiqoh	Analisis Akuntansi Keuangan Desa Dalam Pkengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APB-Desa)	Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa Kepala Desa di Desa Pesisir telah melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan tahun anggaran 2017.
3.	Muhamad Fahrul Kuriawan Iain Tulungagung	Penerapan Akuntansi Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan	Hasil Penelitian yang diperoleh bahwa, Penerapan akuntansi desa dalam pengelolaan keuangan desa yaitu melalui perencanaan,

		Dan Belanja Desa Pada Desa Jabon Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung	pelaksanaan, penata usaha, pelaporan dan pertanggung jawaban melalui musyawarah desa.
4.	Pipit Juliana, Purweni Widhianningrum	Akuntabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Garon Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan	Hasil Penelitian menunjukan bahwa akuntabilitas hukum dan kejujuran desa garon telah berpedoman pada Undang-Undang RI No. o06 Tahun 2014, Peraturan mentri dalam negri No.83, 113 dan 114, Peraturan Pemerintahan No. 60 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Magetan No. 12 Tahun 2015.

a. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran.

b. Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

c. Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan desa.

d. Peraturan desa tentang laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri: (a) format laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan; (b) format laporan kekayaan milik desa per 31 desember tahun

anggaran berkenan; dan (c) format laporan program pemerintahan dan pemerintahan daerah yang masuk ke desa.

e. Sifat pengelolaan keuangan desa ada tiga yaitu partisipatif, transparan, dan akuntabel. Partisipatif berarti melibatkan berbagai pihak dalam pengelolaan keuangan desa (*bottom up*), transparan berarti terbuka dalam pengelolaan, tidak ada dirahasiakan, dan akuntabel berarti dapat dipertanggung jawabkan secara formal maupun materil (Effrianto, 2016:

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan menggambarkan suatu fenomena atau kondisi tertentu.

Menurut Purba dan Simanjuntak,

> **Sesuai dengan namanya penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran (deskriptif) dari suatu fenomena tertentu secara objektif. Studi-studi deskriptif menyajikan pada penelitian sejumlah informasi mengenai keadaan sosial, misalnya untuk menggambarkan ciri-ciri tertentu dari suatu sampel atau populasi dari suatu penelitian.**[9]

Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang dilakukan pada kondisi objek yang alami. Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan gambar.

Dengan demikian diharapkan fenomena mengenai kesiapan pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan dana desa dapat digambarkan oleh penelitian deskriptif ini agar dapat menarik suatu kesimpulan.

3.2 Lokasi Penelitian

---

[9]Elvis F Purba dan Parulian Simanjuntak, **Metode Penelitian,** Edisi Kedua, Cetakan Kedua, Universitas HKBP Nommensen, Medan. 2011, Hal. 19

Lokasi penelitian ini adalah Desa Bakaran Batu Kecamatan Sei Bamban. Pengambilan lokasi tersebut merujuk pada tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan bagaimana penerapan akuntansi keuangan desa.

3.3 Objek Dan Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitiannya yaitu adalah pihak yang ikut serta serta dalam pengelolaan keuangan dana desa . Dan subjek dalam penelitian ini adalah Desa Bakaran Batu Kecamatan Sei Bamban

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Data Primer

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari para narasumber berupa informasi dilapangan, yang meliputi analisis pengelolaan keuangan dana desa dengan cara wawancara atau interview dengan pengelola perusahaan atau dengan pihak yang memiliki kewenangan untuk memberikan keterangan. Adapun narasumber adalah Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permuyawaratan Desa.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang secara tidak langsung diperoleh dari sumbernya (indrianto dan supomo, 2013). Data sekunder merupakan pelengkap bagi data primer yaitu diperoleh dari sumber penelitian dengan mempelajari

referensi yang memiliki hubungan dengan sasaran penelitian, Data yang diambil dari penelitian ini adalah:

a. Profil Desa
b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran
c. Dokumen Realisasi Pertanggung jawaban Anggaran
d. Daftar Hadir Musrenbangdes

3.5Populasi dan Sampel

3.5.1 Populasi

Menurut Sugiyono,**"Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya."**[10]

Sedangkan menurut buku Metode Penelitian Survei yang ditulis oleh Morissan, **"Populasi dapat didefinisikan sebagai suatu kumpulan subjek, variabel, konsep atau fenomena".**[11]

Populasi dalam penelitian ini adalah Semua Perangkat Desa yang ada di Desa Bakaran Batu Kecamatan Sei Bamban.

3.5.2 Sampel

[10]Sugiyono, **Statistik Untuk Penelitian,** Cetakan Kesembilanbelas: Alfabet, Bandung, 2011, Hal. 61

[11]Morissan, **Metode Penelitian Survei,** Cetakan Kedua: Kencana Prenamedia Grup, Jakarta, 2014, Hal. 109

Dalam penelitian ini sampel dengan kriteria adalah pejabat yang telah menjabat lebih dari satu tahun, karena penulis menganggap bahwa pemerintahdesa tersebut memahami pengelolaan keuangan yang benar sesuai dengan Undang-undang yang berlaku mengenai pengelolaan keuangan desa. Sehingga dapat ditarik sampel dalam penelitian ini adalah 100% dari pemerintah desa yangberjumlah 9 orang di desa Bakaran Batu Kecamatan Sei Bamban yang telah menjabat lebih dari 1 tahun.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini yaitu:

3.6.1 Wawancara

Adalah Percakapan dengan maksud-maksud tertentu. Pada metode ini peneliti dan responden berhadapan langsung untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan masalah penelitian.

Wawancara dilakukan untuk mengetahui informan tentang pengelolaan keuangan desa terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban khusunya di Desa Bakaran Batu Kecamatan Sei Bamban.

3.6.2 Dokumentasi

Menurut Anwar Sanusi **"Cara dokumentasi biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik pribadi maupun kelembagaan".**[12]

Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dengan menganalisis dokumen–dokumen yang berhubungan dengan tahapan pengelolaan keuangan desa Bakaran Batu Kecamatan Sei Bamban.

3.6.3 Observasi (Pengamatan)

Penulis melakukan secara langsung kelapangan untuk mengamati apakah ada informasi-informasi tentang analisis pengelolaan keuangan desa dan berbagai fenomena yang sesuai dengan penelitian yang sedang penulis lakukan.

3.7 Metode Analisis Data

Untuk menjawab rumusan masalah, maka metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif deskriptif. Tahapan-Tahapan dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisi data yakni, berupa wawancara dan dokumentasi. Data yang dianalisis dalam penelitian ini yaitu, data tentang Pengelolaan Keuangan di Desa Bakaran Kecamatan Sei Bamban,

   Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang meliputi:

a. Perencanaan yang di maksud adalah musrenbang desa untuk membahas rencana kegiatan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja desa, di ukur dengan jumlah pihak yang berpartisipasi masyarakat minimal dua per

[12]Sanusi Anwar, **Metodologi Penelitian Bisnis,**Salemba Empat,Malang,2011, hal.144

tiga dari tamu yang di undang (hadPertanggung jawaban yang dimaksud adalah kepala Desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.

1. Menyajikan Data

Penyajian data merupakann sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan Tindakan. Data yang disajikan adalah dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan realisasi pertanggung jawaban anggaran.

2. Menarik kesimpulan

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian.